

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN YANG
MENGALAMI KAWIN TANGKAP DI SUKU SUMBA

SKRIPSI




OLEH :

UMBU NENGI
1312100162

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN YANG
MENGALAMI KAWIN TANGKAP DI SUKU SUMBA**

SKRIPSI



OLEH :

UMBU NENGI

1312100162

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2024

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN YANG
MENGALAMI KAWIN TANGKAP DI SUKU SUMBA**

SKRIPSI



OLEH :

UMBU NENGI

1312100162

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

2024

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN YANG
MENGALAMI KAWIN TANGKAP DI SUKU SUMBA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

UMBU NENGI

NIM :1312100162

Dosen Pembimbing:



Dr. Rosalinda Elsina Latumahina, S.H., M.H.

NIP/NPP.2310210840

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2024

**HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN YANG
MENGALAMI KAWIN TANGKAP DI SUKU SUMBA**

Oleh:

UMBU NENGI

NBI: 13120001

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Pada Tanggal 23 Desember 2024

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK: 148/ST/FH/XII/2023

Tanggal 20 Desember 2024

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H.

NPP : 20310130611

Sekretaris : Dr. Rosalinda Elsina L, S.H., M.Kn.

NPP : 2310210840

Anggota : Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.

NPP : 20310130612

Mengetahui :

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,**



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Umbu Nengi

NBI : 1312100162

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Community Of Research Laboratory Surabaya "Court Review".

"PRAKTIK KAWIN TANGKAP DI SUKU SUMBA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA "

Benar bebas dari plagiasi dan apabila terbukti adanya ketidaksesuaian pernyataan ini, maka saya bersedia dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Surabaya, 8 Desember 2024

Yang membuat pernyataan



Umbu Nengi
(1312100162)

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Umbu Nengi

NBI : 1312100162

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Community Of Research Laboratory Surabaya "Court Review".

"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN YANG MENGALAMI KAWIN TANGKAP DI SUKU SUMBA "

Benar bebas dari plagiasi dan apabila terbukti adanya ketidaksesuaian pernyataan ini, maka saya bersedia dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 8 Desember 2024

Yang membuat pernyataan



Umbu Nengi
(1312100162)

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Umbu Nengi

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

NPM : 1312100162

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang saya buat dengan judul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN YANG MENGALAMI KAWIN TANGKAP DI SUKU SUMBA”

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya milik orang lain. Sepengetahuan saya, dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana Hukum) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Surabaya, 8 Desember 2024

Yang membuat pernyataan



Umbu Nengi
(1312100162)



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai Civitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Uumbu Nengi
NBI : 1312100162
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Penulis menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya penulis yang berjudul :

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN YANG
MENGALAMI KAWIN TANGKAP DI SUKU SUMBA”**

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 08 Desember 2024

Surabaya, 8 Desember 2024
Yang membuat pernyataan



Uumbu Nengi
(1312100162)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan hikmat, kekuatan, dan segala berkat-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dan dipersembahkan kepada :

Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Papa dan Mama yang selalu mendukung saya dengan kasih yang tiada henti, memberikan doa dan pengorbanan yang besar, serta menjadi sumber kekuatan dalam setiap langkah saya. Terima kasih juga kepada keluarga tercinta yang senantiasa memberi semangat dan perhatian, serta sahabat-sahabat yang selalu menemani, memberikan dukungan, dan berbagi kebahagiaan.

YESAYA 41: 10

Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab Aku ini Allahmu; Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau; Aku akan memegang engkau dengan tangan kananKu yang membawa kemenangan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa melindungi, membimbing dan memberkati penulis karena berkat rahmat dan kasih karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan S1 dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. dan mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Mengalami Kawin Tangkap di Suku Sumba ”** Ucapan terima kasih ini penulis tujukan kepada rekan-rekan penulis dan semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan untuk ikut berperan serta dalam memperlancar penelitian dan penulisan skripsi ini.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H.,CMC. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Wiwik Afifah S.Pi.,S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Dr. Rosalinda Elsin Latumahina, S.H.,M.Kn. selaku Dosen Pembimbing terima kasih kepada ibu yang senantiasa membantu, membimbing, dan mengarahkan penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
4. Dr. Syofyan Hadi SH., M.H. selaku Dosen wali penulis yang telah mengarahkan penulis dalam pengambilan matakuliah.
5. Untuk kedua orang tua saya, yang paling istimewa dalam hidup ini, Drs. Umu Wanja dan Dra. Rambu Anadjawa, terima kasih setinggi-tingginya saya ucapkan untuk papa dan mama tercinta atas doa, dukungan, dan cinta kasih yang selalu diberikan. Terima kasih atas pengorbanan, kerja keras dan ketulusan hati mendidik, membesarkan serta memberikan fasilitas dan memprioritaskan Pendidikan anaknya. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa melindungi, dan memberkati papa dan mama tercinta.
6. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada saudara penulis Daniel Christopher Hezron, Rambu Maharany, Rambu Tiara yang senantiasa menghibur selalu memberi dukungan, motivasi dan doa kepada penulis

untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. Sahabat-Sahabat penulis Denanza Meida Aulia Nafiah, Zidny Alfian Barik, Prilly Rambu Puteri Nenabu, Maria Febriansih Dwi Asri Harung, Friski Amelia Sari, terima kasih sudah selalu kebersamaian penulis, menghibur, mendukung dan saling melengkapi kiranya Tuhan senantiasa melindungi dimanapun kalian berada *see you on top guys*.
8. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for all doing this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for just being me at all times.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik kawin tangkap di Suku Sumba dari perspektif hak asasi manusia (HAM) dan perlindungan hukum terhadap perempuan. Digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan konseptual, serta bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan teknik penelusuran kepustakaan (*library research*) dan dalam menganalisis bahan hukum dikaji dan dianalisis menggunakan (*legal reasoning*) dengan metode deduktif untuk memecahkan isu yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik kawin tangkap melibatkan kekerasan dan pemaksaan, di mana pria menangkap wanita tanpa persetujuan atau pengetahuan wanita tersebut untuk dijadikan istri. Praktik ini merupakan bentuk diskriminasi karena menghilangkan kebebasan perempuan untuk memilih pasangan. Praktik kawin tangkap melanggar hak-hak perempuan yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, yang mengatur kebebasan pribadi, perlindungan dari kekerasan, dan perlakuan yang manusiawi. Selain itu, kawin tangkap tidak memenuhi syarat sah perkawinan menurut Pasal 6 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjamin hak perempuan untuk memilih pasangan secara sukarela. Perlindungan terhadap perempuan juga diatur dalam Pasal 332 KUHP yang mengancam pidana bagi pihak yang melarikan wanita tanpa persetujuan. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan hukuman hingga 9 tahun penjara dan denda maksimal Rp200.000.000 untuk pemaksaan perkawinan.

Kata Kunci : Perempuan, Kawin Tangkap, Hak Asasi Manusia, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

This research aims to analyze the practice of captive marriage in the Sumba Tribe from the perspective of human rights (HAM) and legal protection for women. Normative legal research methods are used with statutory and conceptual approaches, as well as primary and secondary legal materials. Legal materials are collected using inventory methods and library research techniques and in analyzing legal materials they are studied and analyzed using (legal reasoning) with a deductive method to solve the issues being researched. The research results show that the practice of captive marriage involves violence and coercion, where men capture women without their consent or knowledge to become their wives. This practice is a form of discrimination because it eliminates women's freedom to choose a partner. The practice of arrest marriage violates women's rights guaranteed in Article 28G paragraph (1) and Article 28I paragraph (1) of the 1945 Constitution, which regulates personal freedom, protection from violence and humane treatment. Apart from that, arrest marriage does not meet the legal requirements for marriage according to Article 6 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which guarantees a woman's right to choose a partner voluntarily. Protection for women is also regulated in Article 332 of the Criminal Code which threatens criminal penalties for those who run away from women without their consent. The Sexual Violence Crime Law provides for a sentence of up to 9 years in prison and a maximum fine of IDR 200,000,000 for forced marriage.

Keywords: Women, Captive Marriage, Human Rights, Legal Protection.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
1.5. Metode Penelitian	5
1.5.1. Jenis Penelitian.....	5
1.5.2. Metode Pendekatan	5
1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	6
1.5.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	6
1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum	7
1.6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Konsep Kekerasan Terhadap Perempuan	9
2.1.1. Konsep Kekerasan Terhadap Perempuan.....	9
2.1.2. Jenis Kekerasan.....	10
2.1.3. Bentuk- Bentuk kekerasan Terhadap Perempuan	12
2.1.4. Kekerasan Berdasarkan Pelakunya	12
2.2 Konsep Hak Asasi Manusia.....	14
2.3 Konsep Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan	16
2.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum	16
2.3.2 Pentingnya Perlindungan Hukum	17
2.3.3 Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan	18
2.4 Konsep Hukum Adat Perkawinan.....	19
2.4.1. Pengertian Perkawinan.....	19
2.4.2. Sistem perkawinan Adat	20
2.4.3. Asas - asas perkawinan adat.....	21
2.4.4. Bentuk- bentuk Perkawinan Adat :	22
2.5 Tradisi Praktik Kawin Tangkap	25
BAB III PEMBAHASAN.....	27
3.1 Praktik Kawin Tangkap di Suku Sumba Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.....	27
3.1.1. Sejarah Kawin Tangkap (Piti Rambang).....	28
3.1.2. Faktor- Faktor Terjadinya Kawin Tangkap (Piti Rambang)	31
3.1.3. Praktik Kawin Tangkap dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	35
3.1.4. Praktik Kawin Tangkap Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	45
3.1.5. Praktik Kawin Tangkap Dalam Perspektif (CEDAW) Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita	54

3.1.6	Pengaturan CEDAW Dalam Undang-Undang Perkawinan	60
3.2	Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Mengalami Kawin Tangkap di Suku Sumba	65
3.2.1	Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan yang Mengalami Kawin Tangkap di Suku Sumba Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	65
3.2.2	Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kawin Tangkap menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	67
3.2.3	Peran Lembaga Perlindungan Perempuan dalam Menyikapi Tradisi Praktik Kawin Tangkap Di Suku Sumba	70
BAB IV PENUTUP		73
4.1.	Kesimpulan	73
4.2.	Saran	74
DAFTAR PUSTAKA		75